Syaddudz Dzari'ah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Vol. V, No. 2, 2026 p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

MASLAHAT PENYALURAN ZAKAT FITRAH BERBASIS TRADISI DI DESA NIELA: ANTARA SOLIDARITAS DAN KETEPATAN SASARAN

Fatma Tatroman[1], Eka Dahlan Uar[2]*, Muhammad Umar Kelibia[3]

[123]Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia
E-mail: fatmatatroman865@gmail.com1[1], ekauar@yahoo.co.id[2], ykelibia@gmail.com[3]
** corresponding author: Eka Dahlan Uar*

Received: 06 September 2026, Accepted: 09 Obtober 2026, Published: 20 November 2026

ABSTRACT

This study examines the distribution of zakat fitrah to eligible recipients in Niela Village, South Kur District, Tual City, from the perspective of maslahah. Using a qualitative case-study approach, it draws on observations, interviews with community and religious figures, village officials, zakat payers, and recipients, and documentation reported in the underlying thesis. The findings indicate that zakat is commonly distributed directly through familiar social relationships. Religious teachers, traditional birth attendants, and economically disadvantaged residents receive assistance, reflecting solidarity and immediate support for basic needs. However, recipient selection is not consistently based on verified eligibility under the eight categories of zakat beneficiaries, and distribution records remain limited. The study concludes that direct distribution offers tangible individual benefits, but broader public welfare requires better recipient identification, coordinated distribution, and stronger zakat literacy without disregarding local traditions.

Keyword: *Zakat Fitrah; Beneficiaries; Maslahah; Local Tradition; Targeting Accuracy*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik di Desa Niela, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, berdasarkan perspektif maslahat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan bahan observasi, wawancara tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, muzakki, mustahik, serta dokumentasi dalam skripsi yang menjadi sumber utama. Hasil menunjukkan bahwa zakat umumnya disalurkan langsung melalui hubungan sosial yang telah dikenal. Guru mengaji, ibu biang, dan masyarakat kurang mampu memperoleh bantuan yang mencerminkan solidaritas serta membantu kebutuhan pokok. Akan tetapi, pemilihan penerima belum selalu disertai verifikasi menurut delapan asnaf, sedangkan pencatatan distribusi masih terbatas. Penelitian menyimpulkan bahwa penyaluran langsung menghadirkan kemaslahatan individual, tetapi kemaslahatan umum berupa ketepatan sasaran dan pemerataan memerlukan pendataan mustahik, koordinasi penyaluran, serta peningkatan literasi zakat dengan tetap memperhatikan tradisi setempat.

Kata Kunci: Zakat Fitrah; Mustahik; Maslahat; Tradisi Lokal; Ketepatan Sasaran

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan kewajiban keagamaan yang sekaligus mengandung fungsi perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Pada akhir Ramadan, kewajiban ini menghubungkan muzakki dengan mustahik melalui penyerahan bahan makanan pokok atau bentuk lain yang diakui dalam praktik masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penyaluran zakat tidak cukup dinilai hanya dari terlaksananya

pembayaran. Penerima, mekanisme distribusi, dan tujuan pemanfaatan juga menentukan tercapai atau tidaknya kemaslahatan. Keseimbangan antara dimensi ibadah dan dimensi sosial tersebut menjadi persoalan penting ketika zakat dilaksanakan melalui kebiasaan lokal yang kuat, tetapi belum didukung sistem pendataan penerima yang memadai.

Al-Qur'an melalui Surah At-Taubah ayat 60 memberikan batas normatif mengenai golongan penerima zakat. Pengelompokan delapan asnaf menegaskan bahwa penetapan mustahik bukan semata-mata keputusan berdasarkan kedekatan pribadi atau penghargaan sosial. Penilaian keadaan ekonomi, kebutuhan, dan status penerima tetap diperlukan, meskipun teknis penyaluran dapat berbeda sesuai kondisi masyarakat. Perbedaan pendapat para ulama mengenai pembagian kepada seluruh asnaf atau sebagian asnaf menunjukkan adanya ruang pertimbangan dalam pelaksanaan distribusi, tetapi tidak berarti syarat penerima dapat diabaikan. Dengan demikian, ukuran maslahat harus mempertemukan manfaat nyata yang dirasakan warga dengan ketentuan syariat mengenai hak mustahik.[1]

Di sejumlah wilayah, penyaluran zakat fitrah berlangsung langsung dari muzakki kepada penerima tanpa perantara lembaga pengelola zakat. Pola ini dipandang cepat, mudah, dan memungkinkan pemberi mengetahui secara langsung orang yang dibantu. Relasi sosial yang telah lama terbentuk menjadi sumber kepercayaan, sekaligus alasan mempertahankan kebiasaan. Namun, kedekatan tersebut tidak selalu identik dengan ketepatan sasaran: orang yang sudah dikenal dapat menerima berulang kali, sementara calon penerima yang lebih membutuhkan mungkin tidak terlihat oleh pemberi. Ketegangan antara manfaat langsung dan pemerataan inilah yang perlu dianalisis, bukan sekadar diputuskan bahwa distribusi individual selalu tepat atau selalu keliru.

Desa Niela di Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, merupakan salah satu komunitas yang masih mempertahankan pemberian zakat secara langsung. Dalam skripsi yang menjadi dasar artikel ini, penerima yang disebut berulang kali adalah fakir miskin, guru mengaji, ibu biang, dan orang-orang yang memiliki hubungan sosial dengan pemberi. Pemilihan tersebut dipengaruhi tradisi, pengetahuan pribadi mengenai keadaan penerima, serta penghargaan terhadap jasa dalam kehidupan keagamaan dan sosial desa. Pada sisi lain, tidak seluruh penerima dipastikan memenuhi kriteria asnaf melalui proses identifikasi dan verifikasi yang seragam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa praktik lokal memuat nilai solidaritas, tetapi juga dapat melahirkan ketimpangan distribusi.

Kajian penyaluran zakat dalam skripsi terdahulu telah membahas kebiasaan pembagian merata, pengelolaan melalui lembaga, dan persoalan transparansi. Penelitian Una Makatita tentang Dusun Tapinalu, misalnya, memperlihatkan hubungan antara tradisi, keinginan menghindari kecemburuan sosial, dan distribusi zakat. Kajian Apsari Aloatuan mengenai Baitul Maal Hidayatullah menekankan fungsi manajemen lembaga dalam pendistribusian. Penelitian di Desa Niela bergerak pada fokus yang berbeda, yaitu menilai tindakan pemberian langsung dalam hubungan sosial masyarakat desa dengan dua tolok ukur secara bersamaan: manfaat nyata bagi penerima dan kesesuaian prioritas penerima menurut fikih zakat. Dua sudut pandang tersebut diperlukan agar keberadaan kemaslahatan sosial tidak menutupi kemungkinan lemahnya ketepatan sasaran.[2]

[1] Hasan, N., & Bintang, M. (2024). Zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Surah At-Taubah ayat 60. Al-Bunyan, 2(1), 69–76.
[2] Polpoke, D. A., Hunsouw, M. T., & Kelderak, H. (2024). Tradisi distribusi zakat fitrah di Negeri Wakasihu perspektif hukum Islam. Syaddudz Dzari'ah, 1(1), 12–25.

Artikel ini mengembangkan hasil penelitian lapangan Fatma Tatroman (2026) menjadi analisis tematik tentang relasi antara tradisi, seleksi mustahik, dan maslahat. Kebaruan pembahasannya berada pada pembacaan atas ketegangan antara solidaritas berbasis hubungan sosial dan kewajiban memastikan hak asnaf dalam praktik zakat fitrah di Desa Niela; kebaruan tersebut bersifat kontekstual pada lokasi dan bahan empiris yang diteliti, bukan klaim bahwa isu distribusi zakat belum pernah dikaji. Dengan berpijak pada data skripsi, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik di Desa Niela berlangsung, dan bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif maslahat. Jawabannya diharapkan memperlihatkan aspek yang sudah bermanfaat serta bagian tata kelola yang perlu diperbaiki tanpa menghilangkan kepercayaan dan hubungan sosial yang telah hidup di masyarakat.[3]

Dalam kontesk sosial, zakat berperan sebagai mekanisme untuk mengkangkat kemiskinan, mengurangi, kesenjangan ekonomi, serta mendorong terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Zakat memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan umat Islam karena kontribusinya yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.Zakat juga dipahami sebagai bentuk jaminan sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan antara kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dan mereka yang membutuhkan. Melalui pendistribusian harta secara proporsional, Zakat dapat menimbulkan solidaritas sosial serta mempererat hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.[4]

Akan tetapi Pengelolaan Zakat tidak hanya terbatas pada aspek pengumpulan dan penyaluran, tetapi juga mencakup tata kelola yang dilakukan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai keadilan.Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat Muslim yang menunaikan Zakat dengan menyalurkannya secara individual kepada mustahik tanpa melalui lembaga amil Zakat yang resmi.[5]

Padahal, Zakat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Penyaluran Zakat yang tidak disertai mekanisme pendataan dan verifikasi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidak tepatan sasaran. Selain itu, tanpa sistem pengelolaan yang terorganisasi, distribusi Zakat dapat menjadi tidak merata, sehingga sebagian penerima memperoleh bantuan berulang kali, sementara pihak lain yang lebih membutuhkan justru tidak terjangkau. Ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima Zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60:.

Dalam praktik masyarakat, guru mengaji dan ibu biang sering memperoleh zakat sebagai bentuk penghargaan terhadap pelayanan keagamaan dan sosial mereka. Akan tetapi, Surah At-Taubah ayat 60 tidak menyebut kedua profesi ini sebagai kelompok mustahik tersendiri. Karena itu, kebiasaan lokal tersebut harus diuji berdasarkan kriteria asnaf yang berlaku: pemberian kepada seseorang dapat tepat jika ia termasuk fakir, miskin, atau

[3] Tatroman, F. (2026). Praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik perspektif maslahat (studi di Desa Niela Kecamatan Kur Selatan Kota Tual) [Skripsi, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon], Bab I–IV.
[4] Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF, 2(2), 339–361.
[5] Wijayanti, L. (2024). Transparansi pengelolaan zakat dan wakaf: Perspektif good governance syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 382–401.

kategori lain yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan status profesi saja tidak cukup menjadi penentu.[6]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dirumuskan dalam skripsi Fatma Tatroman (2026). Unit analisisnya adalah praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik di Desa Niela, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Maluku. Pendekatan tersebut dipilih karena keputusan pemberian zakat tidak semata-mata ditentukan nilai uang atau jumlah bahan pangan, tetapi juga pemahaman keagamaan, kebiasaan masyarakat, hubungan sosial, dan persepsi tentang siapa yang patut menerima. Pendalaman konteks dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa praktik tertentu tetap dipertahankan dan bagaimana penerima memaknai bantuan yang diperoleh.[7]

Bahan primer berasal dari observasi dan wawancara lapangan dalam skripsi. Narasumber yang muncul dalam pembahasan meliputi tokoh masyarakat, staf desa, imam dan pengurus masjid, muzakki, serta mustahik. Di antara narasumber yang diuraikan adalah R. Tatroman, Yusuf, Usman, Hajunari, Hanija, Halima, Ibrahim, dan Aliskom. Skripsi pada bagian metode menyebut rencana pemilihan informan secara purposif; oleh karena itu artikel ini tidak menyatakan jumlah informan final yang tidak ditegaskan secara konsisten dalam naskah. Pernyataan informan diperlakukan sebagai keterangan kasus, bukan sebagai sampel statistik yang mewakili seluruh penduduk desa.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi terhadap interaksi pemberi dan penerima, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan untuk menggali pengalaman dan pandangan pelaku, serta dokumentasi bahan yang berkaitan dengan zakat. Data sekunder yang dirujuk dalam skripsi mencakup Al-Qur'an, literatur fikih zakat dan maslahat, karya ilmiah terdahulu, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Analisis mengikuti tahapan yang dalam skripsi disebut model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.[8]

Untuk keperluan penulisan artikel, uraian panjang skripsi dikondensasikan secara tematik menjadi pola penyaluran, dasar pemilihan mustahik, manfaat sosial, dan evaluasi maslahat. Tabel mengenai 60 penerima dalam skripsi secara eksplisit disebut sebagai ilustrasi perkiraan; artikel ini mempertahankan status ilustratif tersebut dan tidak menafsirkannya sebagai data sensus, survei probabilistik, ataupun perhitungan definitif pendistribusian zakat desa. Pembacaan normatif juga dibedakan dari laporan pengalaman informan: suatu profesi dapat dinilai penting secara sosial, tetapi hak atas dana zakat tetap harus ditautkan dengan kriteria mustahik menurut syariat.

[6] Mansyur, M. K. (2025). Problematika distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban [Skripsi, IAIN Metro].
[7] Tatroman, F. (2026). Praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik perspektif maslahat [Skripsi, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon], Bab III.
[8] Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan zakat di Indonesia. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(2), 293–305.

PEMBAHASAN

Konteks Sosial dan Dasar Normatif Penyaluran Zakat

Desa Niela terletak secara administratif di Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku. Skripsi mencatat wilayah desa seluas 3,63 km² dan jarak sekitar tiga kilometer dari Warkar sebagai ibu kota kecamatan dengan merujuk data BPS Kota Tual tahun 2024. Wilayahnya berhadapan dengan perairan dan berada dalam lingkungan kepulauan, sehingga hubungan sosial antarkeluarga dan antartetangga mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi lokasi tersebut tidak dengan sendirinya menentukan hukum distribusi zakat, tetapi relevan untuk memahami mengapa saluran pemberian yang bersifat pribadi tetap dipercaya oleh penduduk.[9]

Data monografi yang disajikan dalam skripsi menunjukkan jumlah penduduk 574 jiwa dan 193 kepala keluarga. Profil ini dipakai sebagai latar untuk memahami komunitas penelitian, bukan sebagai kerangka sampel penerima zakat. Informasi pendidikan dan mata pencaharian dalam skripsi menunjukkan beragam kondisi rumah tangga. Keragaman tersebut berarti kebutuhan ekonomi tidak dapat dibaca hanya dari status hubungan keluarga atau pekerjaan. Penilaian mustahik memerlukan informasi yang lebih khusus mengenai kecukupan kebutuhan dasar masing-masing rumah tangga; informasi demikian belum tersusun sebagai basis data distribusi zakat yang memadai di dalam laporan penelitian.

Hasil wawancara dengan R. Tatroman, tokoh masyarakat, menggambarkan praktik penyaluran zakat setempat yang pada umumnya dilakukan secara langsung dari muzakki kepada mustahik. Pemilihan penerima mempertimbangkan orang-orang yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari dan dinilai membutuhkan. Guru mengaji, ibu biang, serta fakir dan miskin termasuk kelompok yang lazim memperoleh perhatian. Praktik tersebut dipandang bukan sekadar perpindahan bantuan material, melainkan juga bentuk pemeliharaan hubungan baik serta ungkapan terima kasih atas kontribusi tertentu bagi masyarakat. Karena itu, pemberian langsung memiliki makna sosial yang kuat, meskipun makna sosial ini harus dipisahkan dari penentuan hak atas zakat.[10]

Keterangan Yusuf, salah seorang staf Desa Niela, memperlihatkan penilaian positif terhadap manfaat penyaluran secara langsung. Menurut uraian wawancara dalam skripsi, bantuan yang sampai kepada penerima dapat membantu memenuhi kebutuhan. Kedekatan antara pemberi dan penerima membuat prosesnya sederhana, tanpa prosedur panjang. Namun, kemudahan ini sekaligus memperlihatkan batas: pilihan penerima bergantung pada informasi yang berada dalam jangkauan pribadi muzakki. Ketika beberapa pemberi memiliki lingkaran sosial yang sama, penerima tertentu berpotensi mendapat perhatian berulang, sedangkan kebutuhan warga lain sulit terpetakan.

Hasil penelitian menggambarkan tiga unsur yang saling berhubungan dalam proses tersebut. Pertama, keputusan memberikan zakat terutama dilakukan oleh keluarga muzakki, yang menimbang pengetahuan dan kedekatan mereka dengan calon penerima. Kedua, penyaluran berlangsung secara personal dan tidak selalu dicatat dalam satu sistem kolektif. Ketiga, penerima menerima barang atau uang secara langsung dan merasakan manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiganya menjelaskan mengapa praktik tersebut dapat diterima secara sosial. Akan tetapi, penerimaan sosial tidak otomatis

[9] Tatroman, F. (2026). Praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik perspektif maslahat [Skripsi, UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon], Bab IV, gambaran umum Desa Niela.
[10] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara R. Tatroman dan staf Desa Niela.

menjamin pemerataan dan pemenuhan ketentuan mengenai orang yang berhak menerima zakat.

Pemisahan antara legitimasi sosial dan legitimasi fikih menjadi penting karena suatu praktik bisa mempertahankan persaudaraan sambil menyisakan masalah ketepatan sasaran. Nilai sosial yang baik tidak perlu dihapus, tetapi perlu diarahkan. Dalam konteks Desa Niela, penguatan pendataan dan pemberian informasi kepada muzakki dapat dipandang sebagai sarana memperbaiki praktik yang sudah berjalan. Cara demikian menempatkan warga sebagai pelaku utama sekaligus membuka ruang koordinasi dengan pengurus masjid, pemerintah desa, dan lembaga pengelola zakat yang berwenang.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang ketiga (Syarifuddin, 2003, p.37), Dijelaskan dalam kitab al-Taqrirot al-Sadidah fi al-Masaili al- Mufidah, tentang definisi zakat Secara bahasa zakat adalah bersih dan tumbuh. Yakni bertambah, kebaikan dan barokah, sebab zakat Allah SWT membersihkan muzakki dari dosa-dosa dan sifat kikir yang diserupakan kotoran.[11]

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian diri sekaligus kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Pelaksanaan zakat fitrih dilakukan menjelang Hari Idul Fitrih dan menjadi salah satu amana yang memiliki peran penting dalam menyempurnakan ibadah puasa Ramadhan.

Secara syariat, zakat fitrih bertujuan untuk membersikan jiwa dan memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi selama menjalankan ibada puasa,baik berupa ucapan maupun perbuatan yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu pada sama dengan umat Islam.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun sumber pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Dalam kategori ini termasuk perempuan yang tidak mempunyai suami atau pihak lain yang berkewajiban menanggung nafkahnya. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi makanan untuk mempertahankan hidup, pakaian yang layak untuk menutup aurat serta melindungi tubuh dari panas dan dingin, dan tempat tinggal sederhana yang dapat digunakan sebagai perlindungan dari berbagai kondisi cuaca.

Sementara itu, miskin merupakan orang yang memiliki sebagian sarana atau penghasilan, tetapi jumlahnya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar secara memadai. Ia masih mempunyai kemampuan atau sumber tertentu untuk memperoleh nafkah, namun hasil yang diperoleh sangat terbatas dan jauh dari cukup untuk menunjang kehidupannya secara layak. Sebab orang miskin masih punya kemungkian pemasukan meskipun sangat kecil dan tidak mencukupi. Sedangkan orang fakir memang sudah tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apapun untuk mendapatkan hajat dasar hidupnya. Pembagian kedua istilah ini didasari oleh firman Allah SWT berikut ini:.

Zakat merupakan kewajiban yang memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan mengenai kewajiban, syarat, serta golongan penerima zakat telah diatur secara jelas dalam sumber-sumber syariat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat

[11] Fatoni, N. (2023). Fikih zakat Indonesia. Penerbit Lawwana.

bukan hanya ibadah yang bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu dan profesional. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, pendataan muzakki secara akurat, hingga pendistribusian zakat yang efektif dan tepat sasaran kepada para mustahik. Pengelolaan yang sistematis dan akuntabel sangat diperlukan agar tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar praktik utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia, yang menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara sistematis dan terorganisir melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna menjamin efektivitas distribusinya. Selain itu, hadir pula Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksanaan teknis dari UU tersebut, yang mengatur lebih rinci tentang tata cara pengelolaan zakat. Di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah telah menerbitkan peraturan daerah (perda) untuk mengoptimalkan potensi zakat lokal, meskipun implementasinya belum merata, seperti di Kota Tual yang hingga kini belum memiliki perda terkait zakat secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum zakat tidak hanya bersumber dari ajaran agama, tetapi juga telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional, yang menandakan bahwa negara mengakui dan mendukung pengelolaan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi umat Islam.[12]

Pola Penyaluran dan Pertimbangan Para Pelaku

Uraian wawancara dengan Usman, imam masjid Desa Niela, menguatkan temuan bahwa distribusi zakat secara langsung masih dominan. Pandangannya menegaskan pentingnya kewajiban berzakat dan memperhatikan orang yang berhak menerimanya. Ia juga menerangkan bahwa masyarakat belum selalu mengelompokkan penerima menurut delapan asnaf. Pertimbangan yang dipakai cenderung berupa siapa yang menurut pengalaman mereka membutuhkan, termasuk tokoh yang memiliki peran keagamaan dan sosial. Temuan ini menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan praktis mengenai penerima dan klasifikasi normatif yang diperlukan agar pemberian zakat fitrah tidak menyimpang dari hak mustahik.[13]

Hajunari, salah seorang pengurus masjid, menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran zakat dapat berlangsung aman dan dipandang telah menjadi bagian dari kebiasaan. Dalam skripsi, ia melihat warga berusaha menjalankan perintah agama dengan memberikan zakat kepada orang yang dianggap berhak. Pada saat yang sama, kecenderungan warga memilih penyaluran personal menunjukkan kuatnya faktor kepercayaan dan adat. Penelitian ini tidak menemukan dasar untuk menyimpulkan semua pemberian keliru. Persoalan utamanya adalah belum adanya mekanisme yang cukup jelas untuk memastikan penilaian individu dapat menjangkau mustahik dengan kebutuhan yang paling mendesak.

Dari pihak pemberi zakat, Ibrahim yang berprofesi sebagai guru menerangkan kebiasaan menunaikan zakat dan pemilihan penerima berdasarkan pengetahuan tentang keadaan

[12] Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
[13] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara Usman dan Hajunari.

masyarakat di sekitarnya. Kelompok yang disebut dalam wawancara mencakup keluarga kurang mampu, janda, anak yatim, guru mengaji, dan ibu biang. Alasan memberi meliputi ketaatan beragama, keinginan membantu sesama, serta penghargaan terhadap hubungan sosial. Dalam analisis fikih, sebagian kategori sosial tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut: status janda atau anak yatim, misalnya, tidak berdiri sendiri sebagai kategori asnaf apabila penerimanya berkecukupan. Begitu juga suatu pekerjaan tidak secara otomatis membuktikan kebutuhan ekonomi.

Aliskom, seorang muzakki yang bekerja sebagai nelayan, menggambarkan pemberian langsung kepada orang-orang yang dianggap perlu dibantu. Keterangan yang tercatat menunjukkan bahwa pemberi zakat menggunakan ukuran yang dikenal dalam masyarakat, yakni penilaian pribadi terhadap kehidupan penerima. Pengamatan tentang kebutuhan dapat menghasilkan bantuan yang cepat dan tepat pada sebagian kasus. Namun, praktik tersebut sulit memastikan ketercakupan apabila tidak disertai pembandingan antarrumah tangga. Oleh sebab itu, penelitian ini menempatkan pengalaman para muzakki sebagai bukti motif dan pola keputusan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh kategori penerima telah diuji kelayakannya secara administratif.

Keterangan para pelaku juga memperlihatkan bahwa zakat fitrah dilaksanakan secara rutin setiap Ramadan menjelang Idulfitri. Aspek keberlanjutan ini menjadi kekuatan utama praktik lokal, karena warga tidak menunggu adanya program bantuan khusus untuk menunjukkan kepedulian. Di sisi lain, sifat tahunan tersebut justru menyediakan peluang perbaikan berulang melalui pembaruan daftar mustahik sebelum Ramadan dan evaluasi setelah penyaluran. Jika pencatatan dilakukan secara sederhana dan mudah diterima, tradisi pemberian langsung tidak harus bertentangan dengan tujuan pemerataan. Sebaliknya, ia dapat menjadi modal sosial untuk membangun distribusi zakat yang lebih bertanggung jawab.

Pengalaman penerima zakat memperkaya pemahaman mengenai manfaat yang tidak selalu terlihat dalam pembahasan normatif. Hanija, yang dikenal sebagai guru mengaji, menyampaikan bahwa ia telah menerima zakat dalam kurun waktu yang panjang. Bentuk bantuan yang dilaporkan meliputi uang, beras, dan telur yang diserahkan langsung oleh murid atau masyarakat tanpa perantara lembaga. Menurut keterangannya, bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama pangan. Pernyataan ini penting karena manfaat nyata bagi penerima merupakan salah satu indikator kemaslahatan. Namun, status seseorang sebagai guru mengaji dan lamanya menerima zakat belum cukup untuk menentukan kelayakannya sebagai mustahik tanpa penilaian keadaan ekonomi.[14]

Halima, yang berprofesi sebagai ibu biang, juga menceritakan penerimaan zakat yang berlangsung selama bertahun-tahun. Bantuan yang diterima membantu memenuhi kebutuhan pokok. Dalam skripsi, ia memandang praktik pemberian yang didasarkan pada keikhlasan warga sebagai sesuatu yang baik dalam hubungan sosial. Sudut pandang penerima ini tidak dapat diabaikan: pemberian zakat dapat meneguhkan rasa dihargai dan mempererat relasi antargenerasi. Walaupun demikian, perspektif maslahat menuntut penilaian yang lebih luas daripada kepuasan penerima tertentu. Harus ditanyakan apakah kelompok lain yang lebih lemah secara ekonomi telah memperoleh akses yang sebanding terhadap zakat fitrah.[15]

[14] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara Hanija.
[15] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara Halima.

Data wawancara tidak menunjukkan bahwa seluruh guru mengaji dan ibu biang kaya atau tidak layak menerima zakat. Temuan penelitian hanya menunjukkan bahwa peran sosial mereka menjadi salah satu pertimbangan yang kuat dalam distribusi. Karena itu, kritik yang dapat dipertanggungjawabkan bukan larangan pemberian kepada seluruh anggota profesi tersebut, melainkan perlunya menguji apakah orang per orang termasuk salah satu asnaf. Jika guru mengaji atau ibu biang berada dalam kondisi fakir atau miskin, zakat dapat disalurkan berdasarkan kategori kebutuhan itu. Jika penerima tidak memenuhi kriteria, penghargaan atas jasa mereka sebaiknya ditempatkan melalui sedekah, hadiah, atau bentuk dukungan lain di luar dana zakat wajib.

Berdasarkan hasil wawancara lapangan dengan Bapak R.Tatroman selaku tokoh masyarakat desa Niela, beliau menjelaskan bahwa praktik penyaluran zakat yang dilakukan oleh masyarakat setematnya pada umumnya dilakukan secara individu atau langsung tanpa melalui amil zakat atau lembaga pengelola zakat praktik tersebut telah tel mrenjadi kebiasan yang berlangsung secara turun-temurun dan masih dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya, muzakki menentukan sendiri orang-orang yang di anggap layak menerima zakat berdasarkan pengetahuan mereka terhadap kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya.[16]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hanija, salah satu penerima zakat (mustahik) di Desa Niela, diketahui bahwa beliau telah menerima zakat sejak kurang lebih 30 tahun yang lalu, yaitu sejak menjadi guru ngaji di desa tersebut. Selama mengajar mengaji, beliau memperoleh zakat dari para murid yang pernah belajar kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap perannya dalam memberikan pendidikan agama.[17]

Terkait dengan praktik penyaluran zakat yang berlangsung di Desa Niela, Ibu Halima menilai bahwa sistem tersebut dapat dikatakan adil karena jumlah zakat yang diberikan sepenuhnya bergantung pada keikhlasan masing-masing pemberi zakat. Beliau tidak pernah mengalami kendala dalam menerima zakat dan selalu merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, penyaluran zakat tersebut membawa manfaat bagi kehidupan keluarganya karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim, salah satu muzakki yang berprofesi sebagai guru, diketahui bahwa beliau telah menunaikan zakat sejak lama, terutama setelah memiliki penghasilan yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat yang paling sering beliau keluarkan adalah zakat fitrah yang ditunaikan setiap bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri. Zakat tersebut disalurkan secara langsung kepada mustahik di lingkungan Desa Niela tanpa melalui lembaga amil zakat resmi.

Zakat yang disalurkan oleh muzakki umumnya diberikan kepada kelompok masyarakat yang dianggap membutuhkan, seperti keluarga kurang mampu, janda, anak yatim, guru mengaji, serta ibu biang. Menurut hasil wawancara, proses penentuan mustahik masih didasarkan pada pengetahuan pribadi dan kedekatan sosial muzakki dengan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penyaluran zakat di Desa Niela masih bersifat sederhana dan belum terstruktur secara kelembagaan. Selain itu, pelaksanaan zakat fitrah dilakukan secara rutin setiap tahun pada bulan Ramadan sebagai bentuk kewajiban keagamaan masyarakat.

[16] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara R. Tatroman.
[17] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Bab IV, wawancara Hanija dan Halima.

Selanjutnya, dapat dianalisis bahwa dorongan utama masyarakat dalam menunaikan zakat adalah untuk menjalankan perintah agama, membersihkan harta, serta membantu sesama yang membutuhkan. Selain itu, terdapat pula dorongan sosial berupa penghargaan terhadap peran guru mengaji dan ibu biang yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun muzakki menilai bahwa penyaluran zakat sudah cukup tepat sasaran dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat serta belum adanya sistem pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik di Desa Niela. Namun demikian, muzakki tetap merasakan manfaat setelah menunaikan zakat, seperti ketenangan batin, rasa syukur, serta meningkatnya kepedulian sosial antarwarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aliskom, yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Niela, diketahui bahwa beliau telah menunaikan zakat sejak memiliki penghasilan yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Menurut beliau, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, dengan zakat fitrah sebagai jenis zakat yang paling sering ditunaikan setiap bulan Ramadan.

Menurut Bapak Aliskom, penyaluran zakat di Desa Niela pada umumnya dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang dianggap berhak menerima, seperti keluarga kurang mampu, guru mengaji, dan ibu biang. Namun, penyaluran secara langsung lebih banyak dipilih karena dianggap lebih mudah dan memungkinkan muzakki mengetahui kondisi penerima secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyaluran zakat masih bersifat sederhana dan bergantung pada kedekatan sosial antara muzakki dan mustahik.

Status Penerima dan Pembacaan Data Ilustratif

Skripsi memuat sebuah tabel berjudul "Distribusi Perkiraan Penyaluran Zakat di Desa Niela" dengan total 60 penerima yang secara eksplisit disebut sebagai ilustrasi. Komposisinya adalah 25 guru mengaji (42%), 15 ibu biang (25%), dan 20 orang miskin (33%). Angka tersebut berguna untuk memperlihatkan kecenderungan kelompok yang diperhatikan penulis skripsi, bukan untuk menghitung proporsi distribusi zakat aktual di seluruh desa. Tanpa informasi tentang kerangka pendataan, jumlah total muzakki, nilai bantuan, dan metode pemilihan 60 penerima, angka ilustratif tersebut tidak boleh dipakai sebagai estimasi statistik populasi. Kehati-hatian ini menjaga agar pembahasan tetap sejalan dengan sifat penelitian kualitatif.[18]

Secara konseptual, ilustrasi itu memperjelas persoalan prioritas. Apabila suatu kelompok memperoleh perhatian terutama karena jasa sosial, sementara orang miskin juga membutuhkan bantuan, pertanyaan fikihnya bukan siapa yang paling dihormati, melainkan siapa yang secara hukum berhak atas zakat dan seberapa mendesak kebutuhannya. Kedekatan, penghormatan, dan tradisi dapat diterima sebagai bagian dari etika hubungan masyarakat, tetapi tidak dapat menggantikan identifikasi mustahik. Kategori penerima perlu dibedakan dari alasan moral warga memberi bantuan. Tanpa pembedaan ini, fungsi zakat sebagai hak kelompok yang ditentukan syariat berisiko berubah menjadi praktik pemberian sukarela yang kriteria penerimanya kabur.

Tabel ilustratif juga menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan manfaat. Penerima yang memiliki jaringan murid atau keluarga luas berpeluang mendapat bantuan dari lebih banyak muzakki. Sebaliknya, mustahik yang kurang berinteraksi atau tidak memiliki

[18] Tatroman, F. (2026). Skripsi tersebut, Tabel 4.3, "Distribusi Perkiraan Penyaluran Zakat di Desa Niela". Sumber secara eksplisit menyatakan 60 penerima hanya ilustrasi.

hubungan dekat dengan pemberi dapat menjadi tidak terlihat. Skripsi mengidentifikasi kekhawatiran semacam ini melalui observasi mengenai kemungkinan penumpukan bantuan dan belum adanya pendataan yang tertata. Namun, laporan yang tersedia tidak menyediakan jumlah kasus penerimaan ganda maupun besaran kerugian kelompok tertentu; karena itu artikel tidak mengklaim telah mengukur ketimpangan secara kuantitatif. Yang dapat ditegaskan adalah adanya risiko kelembagaan yang masuk akal dan perlu ditangani melalui koordinasi distribusi.

Ukuran keberhasilan distribusi zakat tidak cukup ditentukan jumlah penerima atau kesan bahwa seluruh warga memperoleh perhatian. Perlu dibedakan keluaran berupa zakat yang tersalurkan, hasil jangka pendek berupa terpenuhinya kebutuhan pangan, dan tujuan lebih luas berupa keadilan distribusi. Hasil wawancara mendukung adanya manfaat kebutuhan sehari-hari bagi penerima tertentu. Sebaliknya, kesimpulan tentang pemerataan, ketepatan seluruh asnaf, dan pengurangan kemiskinan jangka panjang belum dapat dipastikan dari bahan yang tersedia. Pembedaan tingkat hasil ini penting agar istilah maslahat digunakan secara ketat, bukan sebagai label umum untuk seluruh praktik yang berniat baik.

Tabel 1. Ilustrasi Perkiraan Kelompok Penerima Zakat di Desa Niela

No.	Kategori Penerima	Jumlah (ilustrasi)	Persentase
1	Guru mengaji	25 orang	42%
2	Ibu biang	15 orang	25%
3	Orang miskin	20 orang	33%
	Total	60 orang	100%

Sumber: Tatroman (2026), Tabel 4.3. Catatan: jumlah 60 penerima merupakan ilustrasi perkiraan dalam skripsi, bukan hasil sensus atau sampel statistik.

Dominannya guru mengaji sebagai penerima zakat tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Desa Mangur Niela. Sebagian besar guru mengaji mengabdikan diri untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pendidikan agama kepada anak-anak tanpa memperoleh gaji atau honor tetap dari lembaga maupun pemerintah. Pengabdian tersebut dilakukan secara sukarela sehingga masyarakat memberikan zakat sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan mengajar sekaligus sebagai penghargaan atas jasa mereka dalam membina kehidupan keagamaan di desa. Selain itu, setiap guru mengaji memiliki murid yang berasal dari beberapa keluarga, sehingga banyak muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada guru yang mengajar anak-anak mereka. Kondisi ini menyebabkan jumlah guru mengaji yang menerima zakat menjadi lebih banyak dibandingkan kelompok mustahik lainnya.

Namun demikian, apabila ditinjau dari ketentuan fikih zakat, status guru mengaji tidak secara otomatis termasuk dalam delapan golongan (asnaf) penerima zakat. Guru mengaji hanya dapat menerima zakat apabila memenuhi kriteria sebagai mustahik, misalnya tergolong fakir atau miskin, atau menurut sebagian pendapat ulama termasuk dalam kategori fi sabilillah. Oleh karena itu, apabila guru mengaji menerima zakat semata-mata karena profesinya atau sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya, maka praktik tersebut memerlukan kajian lebih lanjut mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariat. Jika tujuan masyarakat adalah memberikan balas jasa atau penghargaan kepada guru mengaji, maka bentuk pemberian yang lebih tepat adalah infak, sedekah, atau honorarium. Sebaliknya, apabila guru mengaji memang berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan, penyaluran zakat kepadanya dapat dibenarkan karena telah sesuai

dengan tujuan zakat, yaitu membantu mereka yang berhak menerima dan mewujudkan kemaslahatan sosial.[19]

Penerimaan zakat oleh ibu biang sebesar 25% menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi salah satu kelompok yang memperoleh perhatian masyarakat, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan guru mengaji dan orang miskin. Kondisi ini dapat dipahami karena ibu biang memiliki peran penting dalam membantu proses persalinan, merawat ibu dan bayi, serta memberikan pendampingan kepada keluarga di Desa Mangur Niela, terutama di wilayah yang akses terhadap tenaga kesehatan masih terbatas. Atas dasar peran tersebut, masyarakat memandang ibu biang sebagai sosok yang berjasa sehingga pemberian zakat sering kali dimaknai sebagai bentuk penghargaan dan ungkapan terima kasih atas pengabdian mereka.

Namun, jika dikaji dari perspektif fikih zakat, profesi sebagai ibu biang tidak secara otomatis menjadikan seseorang berhak menerima zakat, karena penerima zakat harus termasuk dalam salah satu golongan mustahik yang telah ditetapkan syariat. Oleh karena itu, apabila zakat diberikan semata-mata sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa ibu biang, maka praktik tersebut lebih mendekati konsep pemberian infak, sedekah, atau imbalan atas pengabdiannya daripada penyaluran zakat. Persentase penerimaan zakat yang hanya mencapai 25% juga menunjukkan bahwa penghargaan masyarakat kepada ibu biang tidak sebesar penghargaan yang diberikan kepada guru mengaji, kemungkinan karena jumlah ibu biang lebih sedikit, intensitas interaksi dengan masyarakat tidak sesering guru mengaji, serta hubungan emosional antara muzakki dan guru mengaji lebih kuat melalui proses pendidikan agama anak-anak mereka.

Dengan demikian, pola penyaluran zakat kepada ibu biang lebih mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakat dalam menghormati jasa mereka, meskipun dari sisi ketentuan syariat perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa penerimanya benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik agar tujuan zakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dapat tercapai.

Analisis Maslahat dan Maqashid Syariah

Dalam fikih zakat, dalil normatif mengenai mustahik terdapat pada Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebut fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Golongan itu menjelaskan batas pihak yang memiliki hak atas dana zakat. Perbedaan pendapat ulama tentang prioritas dan pembagian tidak menghapus arti penting klasifikasi tersebut. Skripsi mengulas adanya keragaman interpretasi atas fakir dan miskin, khususnya mengenai kecukupan penghasilan dan kebutuhan. Perdebatan tersebut relevan dengan Desa Niela karena penilaian penerima harus didasarkan pada keadaan sebenarnya, bukan sekadar sebutan profesi atau hubungan dengan muzakki.[20]

Status guru mengaji dalam masyarakat mempunyai arti penting bagi pendidikan Al-Qur'an dan kelangsungan kegiatan keagamaan. Namun, profesi itu tidak disebut secara eksplisit sebagai kategori tersendiri dalam delapan asnaf. Dalam pembahasan skripsi dijelaskan bahwa pemberian zakat kepada guru mengaji perlu ditinjau dari kondisi ekonomi atau dasar hukum kategori mustahik yang tepat. Karena itu, keikutsertaan guru mengaji dalam kelompok fakir atau miskin merupakan salah satu dasar yang dapat dinilai, sedangkan sekadar mengajar mengaji tidak boleh otomatis disamakan dengan hak

[19] Hakim, R. (2023). Diskursus (asnaf tsamaniyyah): Delapan golongan penerima zakat. UMMPress.
[20] Hasan, N., & Bintang, M. (2024). Zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Surah At-Taubah ayat 60. Al-Bunyan, 2(1), 69–76.

menerima zakat. Pertimbangan kategori fi sabilillah, yang memiliki perbedaan penafsiran di antara ulama, harus dianalisis secara hati-hati dan tidak digunakan sebagai pembenaran tanpa batas.

Hal yang sama berlaku terhadap ibu biang, yaitu sosok yang memiliki kontribusi pada kehidupan sosial masyarakat dan dihargai karena jasanya. Penghargaan tersebut termasuk nilai budaya yang pantas dipertahankan, tetapi penetapan hak zakat tidak cukup didasarkan pada kedudukan sosial. Apabila ibu biang mengalami kesulitan ekonomi, penggolongannya sebagai fakir atau miskin dapat menjelaskan kelayakan menerima bantuan. Jika tidak, bentuk penghargaan dapat diberikan melalui sedekah umum atau hadiah. Pembedaan dana zakat wajib dengan bantuan sukarela menjadi penting agar niat baik muzakki tidak mengaburkan hak kelompok yang ditetapkan dalam ketentuan syariat.

Konteks hukum positif juga menyediakan perspektif tata kelola. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur kelembagaan pengelolaan zakat, termasuk peran BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Dalam skripsi, keberadaan lembaga dinilai memungkinkan pencatatan, pengawasan, dan perencanaan distribusi yang lebih terstruktur. Penilaian ini perlu dibaca sebagai keunggulan potensi pengorganisasian, bukan bukti bahwa setiap lembaga selalu bekerja sempurna atau bahwa setiap pemberian langsung otomatis tidak sah. Bagi Desa Niela, masalah yang terutama terlihat bukan ketiadaan niat berzakat, tetapi lemahnya informasi bersama mengenai siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang sudah menerima bantuan.[21]

maslahat dalam usul fikih mengarahkan penilaian hukum pada tercapainya manfaat dan terhindarnya kerusakan, dengan tetap memperhatikan batas yang ditetapkan syariat. Skripsi membedakan kemaslahatan yang mendapat dukungan dalil, kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syariat, dan kemaslahatan yang tidak disebut secara khusus dalam dalil. Pembacaan ini membantu membedakan tujuan dari cara. Solidaritas antarwarga merupakan tujuan sosial yang baik; tetapi cara mewujudkannya melalui zakat tetap harus memperhatikan status penerima. Apabila tujuan penghargaan profesi dijadikan satu-satunya dasar penerimaan, konsep maslahat justru berisiko dipakai untuk mengabaikan kelompok yang secara eksplisit mendapatkan hak.[22]

Kerangka maqashid syariah yang diuraikan dalam skripsi meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan agama tampak ketika masyarakat menunaikan ibadah zakat dan menjaga hubungan keagamaan. Perlindungan jiwa tercermin pada bantuan pangan yang membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar. Perlindungan akal mungkin didukung apabila zakat digunakan untuk kebutuhan pendidikan yang layak, sedangkan perlindungan keluarga berkaitan dengan terjaganya kebutuhan rumah tangga. Perlindungan harta dapat ditautkan pada redistribusi yang mengurangi beban ekonomi penerima. Akan tetapi, lima tujuan tersebut tidak boleh dinyatakan seluruhnya telah terbukti secara empiris; skripsi memberikan bukti paling langsung tentang manfaat pangan dan solidaritas, sedangkan dampak jangka panjang masih berupa kemungkinan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Ketika praktik penyaluran zakat Desa Niela dilihat dalam dua lapisan, muncul kesimpulan yang lebih proporsional. Pada lapisan mikro, muzakki dapat mengetahui penerima, menyalurkan bantuan dengan segera, dan memperoleh hubungan timbal balik berupa kepercayaan serta kepedulian. Hanija dan Halima menerangkan manfaat bantuan

21 Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
22 Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024). Reactualization of maslahat and social justice principles in the contextualization of fiqh zakat. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 24(1).

terhadap kebutuhan sehari-hari. Pada lapisan distribusi kolektif, ketiadaan pendataan bersama membuat penyaluran cenderung mengikuti kedekatan sosial dan penghargaan profesi. Keseimbangan kedua lapisan inilah yang belum tercapai sepenuhnya. maslahat individual tersedia, tetapi maslahat umum berupa keadilan akses seluruh mustahik belum terjamin.

Secara analitis, temuan tersebut dapat dipahami sebagai perbedaan antara maslahat yang dirasakan dan maslahat yang terdistribusi. maslahat yang dirasakan merujuk pada pengalaman penerima yang langsung terbantu. maslahat yang terdistribusi merujuk pada sejauh mana manfaat menjangkau orang yang memenuhi syarat dengan prioritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan ini tidak mengharuskan penggunaan istilah hukum baru untuk mengganti kajian fikih, melainkan mempertegas dua pertanyaan evaluatif: apakah zakat memberikan manfaat dan apakah manfaat itu diterima oleh pihak yang berhak. Bila pertanyaan kedua diabaikan, keberhasilan pada sebagian penerima dapat menutupi kebutuhan mustahik lain yang belum terpenuhi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menempati posisi penting dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia. BAZNAS merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan LAZ adalah lembaga non-pemerintah yang lahir dari inisiatif masyarakat dan memperoleh legalitas melalui izin operasional pemerintah. Praktik kelembagaan ini bertujuan menghadirkan kemaslahatan publik melalui sistem zakat yang terstruktur, sah, dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, BAZNAS dan LAZ melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan yang optimal, diperlukan sistem pendukung seperti basis data mustahik yang terverifikasi, strategi distribusi yang terarah, serta manajemen keuangan yang profesional. Distribusi zakat yang berorientasi pada kemaslahatan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil menjadi bagian dari praktik strategis yang bertujuan mengubah mustahik menjadi muzakki di masa depan. Sinergi antara BAZNAS dan LAZ sangat diperlukan guna mencegah tumpang tindih distribusi dan memastikan pemerataan bantuan secara adilEfektivitas praktik kedua lembaga ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat.[23]

Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad, yang berasal dari kata qashada–yaqshudu, yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang hendak dicapai. Adapun syariah berarti jalan yang harus ditempuh atau pedoman hidup yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan syariat Islam.[24]

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, Maqashid Syariah merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (al-dharuriyyat al-khams), yaitu:.

[23] Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Al Maal, 1(2), 164–175.
[24] Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807–820.

Pertama Hifz al-Din (Memelihara Agama). Hifz al-Din bertujuan menjaga keimanan dan pelaksanaan ajaran agama. Dalam penyaluran zakat, bantuan kepada mustahik membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehingga dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang tanpa terbebani oleh kesulitan ekonomi.

Kedua Hifz al-Nafs (Memelihara Jiwa). Hifz al-Nafs berarti melindungi kehidupan dan keselamatan manusia. Zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, sehingga kehidupan mereka tetap terjaga dan terhindar dari kelaparan maupun kondisi yang membahayakan.

Ketiga hifz al-'Aql (Memelihara Akal). Hifz al-'Aql bertujuan menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia. Penyaluran zakat dapat digunakan untuk membantu biaya pendidikan, pelatihan, atau kebutuhan belajar mustahik sehingga mereka memperoleh ilmu pengetahuan dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Keempat Hifz al-Nasl (Memelihara Keturunan). Hifz al-Nasl bertujuan menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Melalui zakat, mustahik dapat memenuhi kebutuhan keluarga, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan generasi berikutnya.

Kelima Hfz al-Mal (Memelihara Harta). Hifz al-Mal berarti melindungi dan mengembangkan harta agar digunakan secara benar. Penyaluran zakat secara produktif, seperti bantuan modal usaha atau pemberdayaan ekonomi, membantu mustahik memperoleh penghasilan yang halal, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan.

Rekonstruksi Tata Kelola: Memadukan Tradisi dan Ketepatan Sasaran

Penguatan tata kelola tidak harus dimulai dengan menghapus penyaluran langsung yang sudah dipercaya masyarakat. Langkah awal yang lebih realistis adalah menyusun daftar mustahik berdasarkan kriteria asnaf dan kondisi kebutuhan, dengan melibatkan tokoh agama, aparat desa, dan warga yang memahami keadaan setempat. Data tersebut perlu diperbarui secara berkala karena kemampuan ekonomi keluarga dapat berubah. Sesudah itu, penyampai zakat dapat memperoleh informasi mengenai kelompok prioritas tanpa harus kehilangan hak memilih cara penyerahan yang sesuai ketentuan. Model semacam ini menjaga ruang partisipasi personal sekaligus mengurangi ketergantungan pada hubungan kekerabatan.

Di tingkat masjid dan desa, koordinasi dapat diarahkan pada pencatatan penerima, jumlah bantuan, dan waktu distribusi dengan prosedur yang ringan. Pencatatan tidak hanya memudahkan pertanggungjawaban, tetapi juga membantu melihat apakah keluarga tertentu mendapat bantuan berulang dan apakah terdapat calon mustahik yang belum terjangkau. Informasi pribadi penerima perlu ditangani dengan hati-hati agar proses verifikasi tidak berubah menjadi pembukaan kondisi ekonomi keluarga kepada seluruh masyarakat. Karena sumber penelitian tidak mencakup uji coba sistem baru, rancangan koordinasi ini merupakan rekomendasi analitis yang diturunkan dari temuan, bukan program yang telah diterapkan atau terbukti berhasil di Desa Niela.

Peningkatan literasi fikih zakat menjadi unsur pendamping yang sama penting. Penyuluhan perlu menjelaskan perbedaan zakat fitrah, zakat mal, sedekah, dan hadiah, termasuk pembedaan syarat harta zakat mal dari kewajiban zakat fitrah. Selanjutnya, perlu diterangkan siapa yang termasuk asnaf dan bagaimana menilai keadaan penerima. Penjelasan ini sebaiknya menggunakan contoh lokal seperti guru mengaji, ibu biang,

kerabat, dan keluarga miskin. Pendekatan yang menghormati tradisi akan lebih mudah diterima daripada anggapan bahwa semua kebiasaan warga adalah salah. Dengan demikian, penguatan ketepatan sasaran berjalan bersama pemeliharaan solidaritas yang menjadi kekuatan masyarakat.[25]

BAZNAS dan LAZ, sebagaimana dibahas dalam skripsi, dapat menjadi rujukan kelembagaan untuk pendataan, pelatihan amil, serta pengelolaan distribusi yang lebih terencana. Kolaborasi dengan pengurus masjid dan pemerintah desa bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang belum tertangani oleh pemberian langsung. Model koordinatif tersebut perlu mempertimbangkan akses geografis, kepercayaan warga, dan kapasitas lokal sehingga tidak sekadar menyalin mekanisme perkotaan. Dalam perspektif maslahat, kualitas sistem diukur dari kemampuannya menjaga hak mustahik dan mendukung manfaat nyata, bukan hanya dari keberadaan struktur organisasi atau banyaknya dokumen administrasi.[26]

Hasil skripsi menunjukkan perlunya berhati-hati saat menarik kesimpulan lebih luas. Penelitian bersifat studi kasus dan tidak menetapkan seberapa banyak seluruh warga menerima zakat, berapa total dana yang disalurkan, atau bagaimana tingkat kemiskinan berubah dari tahun ke tahun. Tabel 60 penerima hanya ilustrasi. Karena itu, kajian ini paling tepat dipakai untuk memahami mekanisme sosial, persepsi aktor, dan kesenjangan tata kelola, bukan untuk menghitung efektivitas zakat secara kuantitatif. Penelitian lanjutan dapat memverifikasi daftar asnaf, frekuensi penerimaan, kondisi ekonomi mustahik, dan pola penyaluran antarkelompok dengan tetap memperhatikan etika pengumpulan data.

Kontribusi utama artikel ini adalah memperjelas bahwa maslahat penyaluran zakat memiliki dimensi kedekatan dan dimensi keadilan. Kedekatan mempercepat bantuan serta memperkuat ikatan sosial, sedangkan keadilan menuntut pengujian hak penerima dan pemerataan akses. Kedua dimensi itu tidak perlu dipertentangkan sebagai pilihan mutlak. Pada kasus Desa Niela, masalahnya terletak pada ketidakseimbangan: modal sosial masyarakat sudah kuat, tetapi sarana pemeriksaan kelayakan penerima belum terorganisasi dengan baik. Pembacaan ini memperluas kesimpulan skripsi menjadi implikasi praktis yang tetap berpijak pada data lapangan dan prinsip maslahat.

SIMPULAN

Pertama, penyaluran zakat fitrah kepada mustahik di Desa Niela, Kecamatan Kur Selatan, Kota Tual, pada umumnya berlangsung secara langsung dari muzakki kepada penerima melalui hubungan sosial yang telah dikenal. Fakir dan miskin termasuk penerima, tetapi guru mengaji dan ibu biang juga mendapat perhatian karena jasa dan kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk penyerahan dapat berupa kebutuhan pokok ataupun uang sebagaimana diceritakan informan. Praktik ini cepat, mengandung kepedulian, dan nyata membantu sebagian penerima dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Kedua, dalam perspektif maslahat, manfaat individual dan solidaritas sosial tersebut belum sepenuhnya diikuti kepastian ketepatan sasaran menurut delapan asnaf. Pemilihan berdasarkan kedekatan dan penghargaan profesi tidak boleh menggantikan pemeriksaan kondisi penerima. Tabel 60 penerima dalam skripsi bersifat ilustratif dan tidak dapat

[25] Hidayati, R. N., Avrilibel, Y. B., Siswandi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat fitrah dalam perspektif fiqih Islam. TADHKIRAH, 2(2), 243–257.
[26] Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia. Scopindo Media Pustaka.

dipakai sebagai bukti ukuran distribusi seluruh desa. Oleh karena itu, peningkatan maslahat umum perlu diarahkan pada pendataan mustahik, literasi fikih zakat, pencatatan distribusi, dan koordinasi yang menghormati tradisi lokal sekaligus menjaga hak penerima yang paling membutuhkan.

REFERENSI

Ahmad, J. (2024). Tata kelola distribusi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik: Studi pada program Sidogiri Community Development (SCD) LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur [Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].

Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2(2), 339–361.

Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 164–175.

Basid, A., & Faizin, N. (2021). Reinterpretasi ayat-ayat ahkam tentang zakat (analisa terhadap QS. Al-Baqarah 110, QS. At-Taubah 60 dan QS. Al-An'am 141). Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 6(1), 10–22.

Fathony, A. (2018). Optimalisasi peran dan fungsi lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi sosial. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2(1).

Fatoni, N. (2023). Fikih zakat Indonesia. Penerbit Lawwana.

Hakim, B. R., Nafi, M., Hidayatullah, H., & Herlinawati, H. (2024). Reactualization of maslahat and social justice principles in the contextualization of fiqh zakat. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 24(1).

Hakim, R. (2023). Diskursus (asnaf tsamaniyyah): Delapan golongan penerima zakat. UMMPress.

Hasan, N., & Bintang, M. (2024). Zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Surah At-Taubah ayat 60. Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies, 2(1), 69–76.

Hidayati, R. N., Avrilibel, Y. B., Siswandi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat fitrah dalam perspektif fiqih Islam: Kewajiban, waktu, dan mekanisme penyaluran. TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah, 2(2), 243–257.

Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). Sinergi pengelolaan zakat di Indonesia. Scopindo Media Pustaka.

Insani, N. (2021). Hukum zakat peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Deepublish.

Maghfirah, M. (2021). Efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Sosio Informa.

Mansyur, M. K. (2025). Problematika distribusi zakat fitrah di Pondok Pesantren Al Falah Sukaraja Nuban (analisis perluasan dari makna fi sabilillah) [Skripsi, IAIN Metro].

Nasution, A. M. (2020). Pengelolaan zakat di Indonesia. Journal of Islamic Social Finance Management, 1(2), 293–305.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 807–820.

Polpoke, D. A., Hunsouw, M. T., & Kelderak, H. (2024). Tradisi distribusi zakat fitrah di Negeri Wakasihu perspektif hukum Islam. Syaddudz Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 12–25.

Prakarsa, T., Shahrullah, R. S., & Seroja, T. D. (2022). Efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Jurnal USM Law Review, 5(2), 738–753.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Saıe, M. (2024). Strategi praktik pendistribusian zakat di Desa Campaka Masjid Nurul Anfal. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, 4(2), 8–20.

Syaroni, A. M., & Syahriar, A. (2022). Anak jalanan sebagai mustahik zakat dalam perspektif maqasid al-syariah. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 9(2).

Tatroman, F. (2026). Praktik penyaluran zakat fitrah kepada mustahik perspektif maslahat (studi di Desa Niela Kecamatan Kur Selatan Kota Tual) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon].

Wijayanti, L. (2024). Transparansi pengelolaan zakat dan wakaf: Perspektif good governance syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), 382–401.

Zahida, R. (2023). Pendistribusian zakat berdasarkan kebutuhan mustahik perspektif maslahah mursalah: Studi di LAZIS Masjid Hizbullah Desa Pagentan Singosari Malang [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].